

**KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA DI INDONESIA  
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Abstrack :

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Sejak diterbitkannya PERPU tersebut, telah dua kasus yang diputuskan diberikannya tindakan kebiri kimia. Namun, hingga saat ini proses pemidanaan/ sanksi ini belum juga terlaksana walaupun telah berkekuatan hukum tetap. Dikarenakan tidak adanya institusi yang mau melakukannya, termasuk IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang merasa sanksi tersebut merupakan tindakan yang melanggar Undang-undang Kesehatan, serta tindakan kebiri kimia dilihat sebagai pembalasan atas perbuatannya yang tentu saja menyimpang dari tujuan awal pemidanaan. Hal tersebut menjadi latar belakang melakukan penelitian secara normatif mengenai kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia yang berlaku di Indonesia saat ini dan yang akan datang. Pembahasan mengenai kebijakan pidana mengenai tindakan kebiri kimia sebagai hukuman menjadi sangat perlu, melihat *leading sector*nya menolak menjadi eksekutor. Tindakan kebiri kimia menjadi treatment atau pengobatan terhadap pelaku merupakan solusi yang dapat diberikan, sejalan dengan pernyataan dari Ikatan Dokter Indonesia, pedofilia merupakan kelainan seksual yang terjadi karena gangguan psikologis. Pengobatan atau treatment ini telah diterapkan oleh beberapa Negara seperti, Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa, serta Negara Korea Selatan yang pemerintahnya akan melakukan treatment kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberikan hasil pemeriksaannya dan diagnosis dari psikiater.

Keywords : Kebijakan Formulasi, Sanksi Kebiri Kimia, Anak